



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majmiah ketiga, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun II Desa Pasalay, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Ketopang, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 November 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Register Nomor : 6/Pdt.G/2018/PA.Kwd tanggal 01 Nopember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2012 Masehi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo.

Kutipan Akta Nikah Nomor :135/11/V/2012 tanggal 11 Mei 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Gentuma, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- a. Anak I, perempuan, lahir tanggal 13 Maret 2006;
- b. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 10 Desember 2010

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 5 bulan, setelah itu mulai bertengkar disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat suka mabuk akibat minum-minuman beralkohol;
- b. Bahwa Tergugat sering kembali ke rumah sudah dini hari atau pagi hari dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman beralkohol;
- c. Bahwa Tergugat suka pacaran bahkan selingkuh antara lain dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA asal Desa Molingkapoto, PIHAK KETIGA asal Desa Gentuma, PIHAK KETIGA asal Desa Imana dan PIHAK KETIGA asal Bitung;;
- d. Bahwa jika bertengkar Tergugat suka berkata-kata kotor, menghina dan mencaci maki serta memukul Penggugat;
- e. Bahwa puncak perspihak ketigaihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 6 Agustus 2018, waktu itu Tergugat kembali ke rumah Pukul 05.30 Wita dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman beralkohol, Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, lalu menonjok tubuh dan wajah Penggugat hingga babak belur, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan tidak berdaya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi;

4. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, namun Tergugat tetap menemui Penggugat untuk menjenguk anak-anak, dan jika datang menemui Penggugat, Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat;

Hal 2 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tidak tinggal sama-sama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, olehnya Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Demikian alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majipihak ketiga Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Hal 3 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/II/V/2012 tanggal 11 Mei 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P;

II. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai ibu kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik sendiri dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar ahir tahun 2012 yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perspihak ketigaihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat sendiri perspihak ketigaihan dan pertengkaran tersebut;
- bahwa penyebabnya karena tergugat suka minum-minuan beralkohol hingga mabuk dan memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas lalu menonjok penggugat hingga babak belur bahkan pernah menonjok dan memaki saksi;
- bahwa akibatnya sejak awal bulan Ramadhan tepatnya bulan Agustus 2018 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal 4 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi;
 - bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai tante penggugat;
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri serta sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perspihak ketigaihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perspihak ketigaihan dan pertengaran tersebut;
 - bahwa penyebabnya karena tergugat berhubungan asmara (berselingkuh) dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut serta tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan mencaci maki penggugat;
 - bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, dimana tergugat pergi setelah menonjok penggugat hingga babak belur;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi;
 - bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta menyatakan tetap dengan surat gugatannya dan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majipihak ketiga Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majipihak ketiga cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majipihak ketiga bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majipihak ketiga melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majipihak ketiga Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perspihak ketigaihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak 5 (lima) bulan setelah menikah yang penyebab pokoknya karena tergugat suka mabuk-mabukan akibat minuman beralkohol, tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, tergugat menjalin asmara (selingkuh) dengan beberapa perempuan bahkan telah menikah dengan salah satu perempuan selingkuhannya tersebut dan tergugat suka menghina, mencaci maki serta memukul penggugat yang akibatnya sejak Agustus 2018 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap tidak mau membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

Hal 7 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. terjadinya perspihak ketigaihan dan pertengkarannya antara suami istri
2. secara terus menerus
3. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat membuktikannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan ini tentang duduk perkaranya dan selanjutnya dianggap dimuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 10 Mei 2012 serta sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perspihak ketigaihan dan pertengkarannya dan akibatnya sejak Agustus 2018 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sebab-sebab terjadinya perspihak ketigaihan dan pertengkarannya tersebut karena tergugat suka mabuk minuman keras, tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, dan tergugat suka marah, mencaci dengan kata-kata kotor, bahkan memukul penggugat;
- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg, dimana saksi-saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perspihak ketigaihan dan pertengkaran tersebut serta saksi-saksi adalah orang-orang terdekat penggugat yang mengetahui sendiri bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi serta sejak Agustus 2018 yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita nomor 1 dan 2 diketahui oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 3 diketahui oleh saksi-saksi meskipun beserta penyebabnya dan sejak 6 Agustus 2018 berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya sesuai dengan posita nomor 4 dan 5, sehingga penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan perceraian adalah jalan yang terbaik sesuai posita nomor 6 maka semua posita tersebut diketahui oleh saksi-saksi sehingga mejpihak ketiga menyatakan bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majpihak ketiga hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perspihak ketigaihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 Agustus 2018 yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun

Hal 9 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majjihak ketiga menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majjihak ketiga Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majjihak ketiga hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majjihak ketiga hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majjihak ketiga Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majjihak ketiga Hakim yaitu dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن
لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها
من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما
لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى**

Hal 10 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba’in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’y yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra dari tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majmiah ketiga yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Warhan Latief, S.Ag, MH., sebagai Ketua Majmiah ketiga, Makbul Bakari, S.HI, dan Rofik Samsul Hidayat, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majmiah ketiga tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana Abu Bakar, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majmiah ketiga

Makbul Bakari, S.HI

Warhan Latief, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

Mardiana Abu Bakar, S.HI

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
	Rp.	466.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)